



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 5767.62 -Disdik/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA No. 10/YNHPS/KB-NH/XI/2024 Tanggal 45636

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA**
Nama Ketua : **Rahmat**
Alamat : **Kp. Ciwalengke Rt 03/10 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung**
Nama Lembaga : **KB NURUL HIDAYAH**
Nama Pengelola : **Sinta Wati, S.Pd**
Alamat : **Kp. Ciwalengke Rt 03/10 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung**

dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Desember 2027**

Demikian surat Perpanjangan Operasional ini diterbitkan, untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab. Apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Soreang, 12 Desember 2024

Rik
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Marlan Nirsyamsu

Pembina Utama Muda

NIP. 19640413 199512 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA